



**PUTUSAN**

Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erik Bin Kairul
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/21 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling. Saguba Blok O Nomor 62 Kec. Sagulung-Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Chistopher EF Silitonga, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudiman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 166/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Btm, tanggal 30 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK Bin KAIRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIK Bin KAIRUL dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibungkus kertas warna coklat;
  - 78 (tujuh puluh delapan) paket/bungkusan Narkotika jenis daun kering diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat;
  - 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah bungkus makanan merk peanut Crackers;
  - 1 (satu) buah ember plastic warna putih merk Pff Paint;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 108 (seratus delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000.(seratus ribu rupiah);
  - 104 (seratus empat) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa masih bisa berubah dan masih punya masa depan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-028/Enz.2/Batam/03/2023 tanggal 2 Maret 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ERIK Bin KAIRUL pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya dalam Desember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Lapangan Fasum Kavling Saguba Blok O Kec. Sagulung–Kota Batam atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sdr.INDRA (DPO) datang dari Medan ke Batam dan bertemu dengan Terdakwa di Halte Panindo. Pada saat itu sdr.INDRA menunjukkan isi didalam tasnya yaitu narkotika jenis ganja

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 kg (lima kilogram) dalam kemasan 5 (lima) paket dan sdr.INDRA menawarkan Terdakwa untuk membantunya menjual narkoba jenis ganja tersebut di Batam lalu Terdakwa pun menyanggupinya dengan kesepakatan Terdakwa harus menyetor uang sejumlah Rp.35.000.000-(tiga puluh lima juta rupiah) kepada sdr.INDRA apabila kelima paket ganja tersebut habis terjual. Setelah menerima 5 (lima) paket ganja tersebut, Terdakwa langsung menyimpannya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kavling Saguba Blok O Kec. Sagulung–Kota Batam. Kemudian Terdakwa letakkan di dalam ember plastik warna putih merk Pff Paint sebanyak 4(empat) paket, yang mana 1(satu) paket Terdakwa ambil dan Terdakwa paket-paketkan menjadi 81 (delapan puluh satu) paket kecil.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 Terdakwa menjumpai sdr.ANAS di daerah Kampung Becek Batu Aji – Kota Batam dan menyerahkan 8(delapan) ons narkoba jenis ganja pesanan sdr.ANAS seharga Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) yang dibayar sdr.ANAS dalam dua hari kedepan setelah menerima ganja.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB sdr.ANAS menemui Terdakwa dan memesan narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket, lalu sepakat bertemu di Lapangan Fasum Kavling Saguba Blok O Kec. Sagulung–Kota Batam pukul 19.00 WIB. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil ganja pesanan sdr.ANAS sebanyak 3 (tiga) paket ganja yang kemudian Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri belakang yang Terdakwa pakai saat itu. Sesampainya di Lapangan tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng dan pada saat digeledah ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dari saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kavling Saguba Blok O Nomor 62 Kec. Sagulung-Kota Batam dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus makanan Merk Peanut Crackers yang berisikan 78 (tujuh puluh delapan) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dari depan lemari baju Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah ember plastik warna putih merk Pff Paint yang berisikan 4 (empat) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lakban warna coklat dari dapur rumah Terdakwa yang Terdakwa akui seluruh narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 183/10221/2022 tertanggal 01 Desember 2022 yang ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md selaku yang menimbang, diketahui narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa adalah seberat bruto 4.065,75(empat ribu enam puluh lima koma tujuh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 2333/NNF/2022 tertanggal 12 Desember 2022 terhadap 1(satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 3 bungkus plastik Pegadaian berisikan daun kering diperoleh kesimpulan yang hasilnya adalah mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 sesuai UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ERIK Bin KAIRUL pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Lapangan Fasum Kavling Saguba Blok O Kec. Sagulung–Kota Batam atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon".

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB sdr.ANAS (DPO) menemui Terdakwa dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket, lalu sepakat bertemu di Lapangan Fasum Kavling Saguba Blok O Kec. Sagulung–Kota Batam pukul 19.00 WIB. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil ganja pesanan sdr.ANAS sebanyak 3 (tiga) paket ganja yang kemudian Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri belakang yang Terdakwa pakai saat itu. Sesampainya di Lapangan tersebut, Terdakwa ditangkap oleh

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng dan pada saat dicek ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dari saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kavling Saguba Blok O Nomor 62 Kec. Sagulung-Kota Batam dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus makanan Merk Peanut Crackers yang berisikan 78 (tujuh puluh delapan) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dari depan lemari baju Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah ember plastik warna putih merek Pff Paint yang berisikan 4 (empat) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lakban warna coklat dari dapur rumah Terdakwa yang Terdakwa akui seluruh narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja berawal pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sdr.INDRA (DPO) datang dari Medan ke Batam dan bertemu dengan Terdakwa di Halte Panindo. Pada saat itu sdr.INDRA menunjukkan isi didalam tasnya yaitu narkoba jenis ganja sebanyak 5 kg (lima kilogram) dalam kemasan 5 (lima) paket dan sdr.INDRA menawarkan Terdakwa untuk membantunya menjual narkoba jenis ganja tersebut di Batam lalu Terdakwa pun menyanggupinya dengan kesepakatan Terdakwa harus menyetor uang sejumlah Rp.35.000.000-(tiga puluh lima juta rupiah) kepada sdr.INDRA apabila kelima paket ganja tersebut habis terjual. Setelah menerima 5 (lima) paket ganja tersebut, Terdakwa langsung menyimpannya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kavling Saguba Blok O Kec. Sagulung-Kota Batam. Kemudian Terdakwa letakkan di dalam ember plastik warna putih merk Pff Paint sebanyak 4(empat) paket, yang mana 1(satu) paket Terdakwa ambil dan Terdakwa paket-paketkan menjadi 81 (delapan puluh satu) paket kecil.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 Terdakwa menjumpai sdr.ANAS di daerah Kampung Becek Batu Aji – Kota Batam dan menyerahkan 8(delapan) ons narkoba jenis ganja pesanan sdr.ANAS seharga Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) yang dibayar sdr.ANAS dalam dua hari kedepan setelah menerima ganja hingga pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB sdr.ANAS memesan kembali ganja kepada Terdakwa dan pada saat mengantarkanya di Lapangan Fasum Kavling Saguba Blok O Kec. Sagulung-Kota Batam Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 183/10221/2022 tertanggal 01 Desember 2022 yang ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md selaku yang menimbang, diketahui narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa adalah seberat bruto 4.065,75(empat ribu enam puluh lima koma tujuh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 2333/NNF/2022 tertanggal 12 Desember 2022 terhadap 1(satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 3 bungkus plastik Pegadaian berisikan daun kering diperoleh kesimpulan yang hasilnya adalah mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 sesuai UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ibnu Maruf Rambe, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Lapangan Fasum Kavling Saguba Blok O Kec. Sagulung–Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibungkus kertas warna coklat;
  - 78 (tujuh puluh delapan) paket/bungkusan Narkotika jenis daun kering diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah bungkus makanan merk peanut Crackers;
  - 1 (satu) buah ember plastic warna putih merk Pff Paint;
  - 108 (seratus delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000.(seratus ribu rupiah);
  - 104 (seratus empat) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Indra;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut untuk untuk Terdakwa jual;
  - Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis daun kering tersebut hanya 1 (satu) kali pertama pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 15.00 di Halte Panindo Batu Aji-Kota Batam;
  - Bahwa apabila 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering ganja habis Terdakwa harus menyetor kepada saudara INDRA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis ganja tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Endra Astra Pratama Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi bersama rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Lapangan Fasum Kavling Saguba Blok O Kec. Sagulung–Kota Batam;
  - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibungkus kertas warna coklat;
    - 78 (tujuh puluh delapan) paket/bungkusan Narkotika jenis daun kering diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat;
    - 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lakban warna coklat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus makanan merk peanut Crackers;
- 1 (satu) buah ember plastic warna putih merk Pff Paint;
- 108 (seratus delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000.(seratus ribu rupiah);
- 104 (seratus empat) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Indra;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut untuk untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis daun kering tersebut hanya 1 (satu) kali pertama pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 15.00 di Halte Panindo Batu Aji-Kota Batam;
- Bahwa apabila 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering ganja habis Terdakwa harus menyetor kepada saudara INDRA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Lapangan Fasum Kavling Saguba Blok O Kec. Sagulung–Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja dibungkus kertas warna coklat;
  - 78 (tujuh puluh delapan) paket/bungkusan Narkotika jenis daun kering diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat;
  - 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah bungkus makanan merk peanut Crackers;
  - 1 (satu) buah ember plastic warna putih merk Pff Paint;
  - 108 (seratus delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000.(seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104 (seratus empat) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Indra;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut untuk untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis daun kering tersebut hanya 1 (satu) kali pertama pada hari hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 15.00 di Halte Panindo Batu Aji-Kota Batam;
- Bahwa apabila 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering ganja habis Terdakwa harus menyetor kepada saudara INDRA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering daun ganja dibungkus kertas warna coklat;
- 78 (tujuh puluh delapan) paket/bungkusan Narkotika jenis daun kering ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat;
- 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah bungkus makanan merk peanut Crackers;
- 1 (satu) buah ember plastic warna putih merk Pff Paint;
- 108 (seratus delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000.(seratus ribu rupiah);
- 104 (seratus empat) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 183/10221/2022 tertanggal 01 Desember 2022 yang ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 2322/NNF/2022 tertanggal 12 Desember 2022 yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Lapangan Fasum Kavling Saguba Blok O Kec. Sagulung–Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering daun ganja dibungkus kertas warna coklat;
  - 78 (tujuh puluh delapan) paket/bungkusan Narkotika jenis daun kering ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat;
  - 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah bungkus makanan merk peanut Crackers;
  - 1 (satu) buah ember plastic warna putih merk Pff Paint;
  - 108 (seratus delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000.(seratus ribu rupiah);
  - 104 (seratus empat) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Indra;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut untuk untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis daun kering tersebut hanya 1 (satu) kali pertama pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 15.00 di Halte Panindo Batu Aji-Kota Batam;
- Bahwa apabila 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering ganja habis Terdakwa harus menyetor kepada INDRA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 183/10221/2022 tertanggal 01 Desember 2022 yang ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md selaku yang menimbang, diketahui narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa adalah seberat bruto 4.065,75(empat ribu enam puluh lima koma tujuh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 2322/NNF/2022 tertanggal 12 Desember 2022 terhadap 1(satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 3 bungkus plastik Pegadaian berisikan daun kering diperoleh kesimpulan yang hasilnya adalah mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 8 sesuai UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Erik Bin Kairul sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Lapangan Fasum Kavling Saguba Blok O Kec. Sagulung–Kota Batam;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
- 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering daun ganja dibungkus kertas warna coklat;
- 78 (tujuh puluh delapan) paket/bungkusan Narkotika jenis daun kering ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat;
- 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah bungkus makanan merk peanut Crackers;
- 1 (satu) buah ember plastic warna putih merk Pff Paint;
- 108 (seratus delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000.(seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104 (seratus empat) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Indra;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut untuk untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis daun kering tersebut hanya 1 (satu) kali pertama pada hari hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 15.00 di Halte Panindo Batu Aji-Kota Batam;
- Bahwa apabila 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering ganja habis Terdakwa harus menyeter kepada INDRA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 183/10221/2022 tertanggal 01 Desember 2022 yang ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md selaku yang menimbang, diketahui narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa adalah seberat bruto 4.065,75(empat ribu enam puluh lima koma tujuh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 2322/NNF/2022 tertanggal 12 Desember 2022 terhadap 1(satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 3 bungkus plastik Pegadaian berisikan daun kering diperoleh kesimpulan yang hasilnya adalah mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 sesuai UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman seberat 4.065,75(empat ribu enam puluh lima koma tujuh lima) gram”, sehingga unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, dengan demikian kebenaran dengan pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, Majelis hakim mempunyai pandangan yang sama dengan Penuntut umum yakni perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, juga pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang sependapat dengan seluruh unsur –unsur pasal yang didakwakan oleh



Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim demi keadilan pada semua pihak tentunya tetap akan memperhatikan serta mempertimbangkannya dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Erik Bin Kairul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering daun ganja dibungkus kertas warna coklat;
- 78 (tujuh puluh delapan) paket/bungkusan Narkotika jenis daun kering ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat;
- 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah bungkus makanan merk peanut Crackers;
- 1 (satu) buah ember plastic warna putih merk Pff Paint;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000.(seratus ribu rupiah);
- 104 (seratus empat) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah);



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan Terdakwa Erik Bin Kairul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering daun ganja dibungkus kertas warna coklat;
- 78 (tujuh puluh delapan) paket/bungkusan Narkotika jenis daun kering ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat;
- 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah bungkus makanan merk peanut Crackers;
- 1 (satu) buah ember plastic warna putih merk Pff Paint;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 108 (seratus delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000.(seratus ribu rupiah);
- 104 (seratus empat) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

## 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Nanang Herjunanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , David P. Sitorus. S.H., M.H dan Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abram Marojahan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H., M.H.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Btm